



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 224 TAHUN : 1994 SERI: D NO.: 222

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 497 TAHUN 1994

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 29
MARET 1994 NOMOR 113 TAHUN 1994 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI
KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDAKAN
SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT
PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN
ME-NANDATANGANI LUNAS SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT
BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN 1994/1995**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Agustus 1994 Nomor 821.2/11844/Kepeg tentang pengangkatan Drs. Ida Bagus Sudirga, NIP. 010075558 sebagai Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Maret 1994 Nomor 113 Tahun 1994 tentang Penunjukan Pejabat-

pejabat yang
diberi kuasa/ wewenang untuk menanda
tangani
salinan Surat Keputusan Otorisasi,
Surat
Perintah Membayar Uang, Daftar
Penguji dan
Menanda Tangani Lunas Surat
Perintah
Membayar, Cheque serta Surat-surat
Berharga
Lainnya atas nama Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1994/1995;

- c. bahwa perubahan tersebut huruf b,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
115; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975
tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975
Nomor 6);

5. Keputusan Presiden Republik tanggal 22
Maret
1994 Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
19
September 1985 Nomor 903-1316 Tahun 1985
tentang
Penyempurnaan Keputusan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984
tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PERUBAHAN PER-TAMA KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 29 MARET 1994 NOMOR 113
TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI
KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDA
TANGANISALINAN SURAT KEPUTUSAN
OTORI-SASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR
UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA
TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT
BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali tanggal 29 Maret 1994 Nomor 113 Tahun 1994
tentang Penunjukan Pejabat-pejabat
yang diberi kuasa/wewenang untuk menandatangani
Salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah
Membayar Uang, Daftar Penguji dan Menanda tangani
lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-
surat berharga Lainnya atas Nama Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995, nomor
urut 3 (tiga) diubah dan dibaca sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 13 September 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Exemplar).
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Propinsi Denpasar.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
8. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
10. Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di Denpasar.
11. Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Denpasar di Denpasar.
12. Pimpinan Bank Bumi Daya Denpasar di Denpasar.
13. Kepala Biro Hukum Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
14. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 8 OKTOBER 1994 NOMOR 497 TAHUN 1994 TENTANG PENUN-JUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA/WEWE-NANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Nama dan tanda tangan serta paraf dari Pejabat Yang diberi kuasa/wewenang untuk menanda tangani salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Mem-bayar Uang, Daftar Penguji dan Menanda Tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

N amor	Nama /NIP	J a b a t a n	Tanda tangana n	Paraf
3.	Drs. Ida Bagus Sudirga NIP.010075558	Kepala Bagian Per-bendaharaan pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali.		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

